

WALIKOTA MADIUN SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penetapan Ruas Jalan sebagai Jalan Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut ;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pencabutan Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penetapan Ruas Jalan sebagai Jalan Kota Madiun;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan ;

- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1 ;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional ;
- 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional ;
- 9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/55/SK/014/1999 tentang Penetapan Status Ruasruas Jalan sebagai Jalan Kotamadya di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/104/KPTS/ 013/2011 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi ;
- 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nama Jalan Dalam Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 20 Tahun 2018;
- 12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN SEBAGAI JALAN
KOTA MADIUN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N** pada tanggal 19 Maret 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **M A D I U N** pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 4/G

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

SEKRETARIAT
DAERAH

BUDI WISOWO, SH

Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001